Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 2, Mei 2026
E-ISSN: 2716-0394

LEGITIMASI YUDISIAL ATAS PERUBAHAN STATUS GENDER: KRITIK FIQIH KONTEMPORER TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 28/Pdt.P/2025/PN Pbr

Sayyid Hafid Abdillah,[1] A. Qadir Gassing,[2] Rahmiati[3]

[1 2 3] **Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia**
E-mail: hafidalaydrus09@gmail.com[1]

Abstract

This study examines the issue of judicial legitimacy concerning the change of gender status from female to male in the Determination of the Pekanbaru District Court Number 28/Pdt.P/2025/PN Pbr, particularly in relation to the legal certainty of population administration and the normative boundaries of contemporary Islamic jurisprudence. The research focuses on the judges' considerations, including juridical, medical-psychological, and state-legitimacy aspects, and their compatibility with the Islamic legal concepts of khuntsā, taghyīr al-khalq, fitrah, and maqāṣid al-syarī'ah. This study employs normative legal research using a descriptive-critical qualitative approach through literature review, analysis of the court determination, statutory regulations, and classical and contemporary fiqh literature. The findings indicate that the court recognized the change of gender status on the basis of "other important events" and a diagnosis of gender dysphoria. However, the judicial reasoning does not clearly distinguish between sex reassignment in cases of biological ambiguity (khuntsā) and gender transition involving individuals with clearly identified biological sex. This condition may potentially create disharmony between state legal status and shar'i status, particularly concerning marriage, inheritance, and religious worship. The study concludes that judicial legitimacy does not automatically constitute shar'i legitimacy and recommends stricter evidentiary standards and clearer differentiation between khuntsā and transgender status in judicial reasoning.

Keywords: *Contemporary Islamic Jurisprudence; Gender Status Change; Judicial Legitimacy; Khuntsā; Maqāṣid al-Syarī'ah.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji problem legitimasi yudisial terhadap perubahan status gender dari perempuan menjadi laki-laki dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum administrasi kependudukan dan batas-batas normatif fiqih kontemporer. Permasalahan penelitian berfokus pada dasar pertimbangan hakim yang meliputi aspek yuridis, medis-psikologis, dan legitimasi negara, serta kesesuaiannya dengan konsep *khuntsā*, *taghyīr al-khalq*, *fitrah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-kritis melalui studi kepustakaan, analisis putusan

Sayid Hafid Abdillah, A Qadir Gassing, Rahmiati "Legitimasi Yudisial atas Perubahan Status Gender: Kritik Fiqih Kontemporer terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 2 (2026): 220-243.

pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur fiqih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan mengakui perubahan status gender berdasarkan konsep "peristiwa penting lainnya" dan diagnosis *gender dysphoria*. Namun, pertimbangan hukum belum secara tegas membedakan antara penyempurnaan jenis kelamin pada kondisi ambiguitas biologis (*khuntsā*) dan perubahan gender pada individu dengan jenis kelamin biologis yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni antara status hukum negara dan status syar'i, terutama dalam persoalan perkawinan, waris, dan ibadah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi yudisial tidak secara otomatis berimplikasi pada legitimasi syar'i.

Kata Kunci: Fiqih Kontemporer; *Khuntsā*; Legitimasi Yudisial; *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Perubahan Status Gender.

PENDAHULUAN

Isu perubahan status gender merupakan salah satu persoalan kompleks dalam diskursus hukum, agama, dan kemanusiaan kontemporer. Kompleksitas tersebut muncul karena perubahan status gender tidak hanya berkaitan dengan identitas personal dan kondisi medis-psikologis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, dan keagamaan. Dalam perspektif hukum, perubahan status gender berkaitan dengan pencatatan administrasi kependudukan, status keperdataan, serta pemenuhan hak-hak warga negara. Sementara dalam perspektif keagamaan, khususnya hukum Islam, persoalan tersebut bersentuhan dengan konsep jenis kelamin, fitrah manusia, batas intervensi terhadap tubuh, serta implikasinya terhadap ketentuan perkawinan, waris, dan ibadah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persinggungan antara perkembangan pemikiran hukum modern dengan konstruksi normatif keagamaan yang telah berkembang dalam tradisi fiqih Islam.

Dalam konteks Indonesia, persoalan perubahan status gender menjadi semakin kompleks ketika legitimasi terhadap perubahan tersebut diberikan melalui lembaga peradilan. Salah satu kasus konkret dapat ditemukan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr yang mengabulkan permohonan perubahan status gender seorang pemohon dari perempuan menjadi laki-laki. Dalam penetapan tersebut, hakim mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain hukum administrasi kependudukan, hak asasi manusia, kondisi medis dan psikologis pemohon yang berkaitan dengan *gender dysphoria*, serta keadaan sosial dan agama yang dianut oleh pemohon. Pengadilan pada akhirnya memandang perubahan tersebut sebagai bagian dari "peristiwa penting lainnya" yang dapat dicatatkan dalam administrasi kependudukan, meskipun

Indonesia belum memiliki pengaturan perundang-undangan yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai perubahan jenis kelamin atau status gender.[1]

Penetapan tersebut pada satu sisi memperlihatkan respons lembaga peradilan terhadap perkembangan persoalan sosial dan kebutuhan kepastian hukum masyarakat. Dalam kondisi ketika peraturan perundang-undangan belum memberikan pengaturan yang secara eksplisit mengenai persoalan perubahan status gender, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) guna memberikan penyelesaian terhadap perkara konkret yang diajukan kepadanya. Dari perspektif hukum positif, pendekatan demikian dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian administrasi bagi pemohon. Akan tetapi, legitimasi yudisial tersebut pada sisi lain menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang memiliki konstruksi tersendiri mengenai jenis kelamin dan perubahan terhadap kondisi biologis manusia.

Dalam fiqih Islam, jenis kelamin pada dasarnya dipandang sebagai bagian dari ketentuan penciptaan Allah (*khalq Allāh*) dan fitrah manusia. Oleh karena itu, tindakan yang mengubah ciptaan Allah secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat menjadi persoalan normatif yang serius. Wahbah al-Zuḥaylī menjelaskan bahwa persoalan perubahan jenis kelamin perlu dibedakan dari kondisi seseorang yang sejak lahir memiliki karakteristik biologis seksual yang tidak jelas atau ambigu.[2] Dalam konteks tersebut, tindakan medis dapat diarahkan untuk menentukan atau menyempurnakan jenis kelamin yang secara biologis lebih dominan, bukan untuk menciptakan jenis kelamin yang sama sekali berbeda dari kondisi biologis seseorang.

Pembedaan tersebut menjadi penting karena literatur fiqih klasik dan kontemporer mengenal konsep *khuntsā*, yaitu seseorang yang memiliki karakteristik biologis seksual yang ambigu, sehingga diperlukan upaya medis dan hukum untuk menentukan jenis kelaminnya. Dalam kondisi demikian, tindakan medis yang bertujuan memperjelas atau menegaskan jenis kelamin dapat dipahami sebagai *taḥqīq al-jins* atau penegasan jenis kelamin, bukan sebagai perubahan jenis kelamin.[3] Berbeda halnya dengan perubahan status gender pada seseorang yang secara biologis memiliki jenis kelamin yang jelas, tetapi mengalami ketidaksesuaian antara identitas gender dan jenis kelamin biologisnya. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu

[1] Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr," *Penetapan Pengadilan*, 2025.
[2] Wahbah Al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, Jilid 4* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 266-268.
[3] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī, Jilid 8* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 330-335.

tindakan medis merupakan bentuk penanganan terhadap kondisi biologis atau justru merupakan perubahan terhadap kondisi penciptaan manusia.

Persoalan tersebut dalam fiqih kontemporer semakin berkembang seiring dengan munculnya pendekatan medis-psikologis dan pemikiran hukum Islam yang mempertimbangkan konsep kemaslahatan serta *maqāṣid al-syarī'ah*.[4] Pendekatan kontemporer berupaya memahami persoalan perubahan gender dengan mempertimbangkan kondisi psikologis seseorang, perkembangan ilmu kedokteran, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), serta aspek kemaslahatan dan kemudaratan yang mungkin timbul. Namun demikian, pendekatan tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan normatif mengenai batas perubahan terhadap tubuh dan identitas biologis manusia.[5] Perdebatan justru semakin kompleks ketika perubahan tersebut telah memperoleh legitimasi dari negara melalui putusan atau penetapan pengadilan.

Dalam konteks tersebut, terdapat persoalan antara kondisi hukum yang berkembang dengan konstruksi normatif yang semestinya menjadi dasar dalam menentukan status seseorang. Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr telah memberikan legitimasi hukum terhadap perubahan status gender berdasarkan pertimbangan administrasi kependudukan, kondisi medis-psikologis, dan hak pemohon. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara melalui lembaga peradilan memberikan konsekuensi hukum terhadap perubahan status gender seseorang. Namun, pemberian legitimasi tersebut idealnya tidak berhenti pada aspek kepastian hukum administratif, melainkan juga mempertimbangkan konsistensi norma yang melekat pada status hukum baru, terutama ketika perubahan tersebut berimplikasi terhadap persoalan perkawinan, kewarisan, dan pelaksanaan ibadah. Dalam perspektif fiqih, penentuan status seseorang tidak semata-mata didasarkan pada identitas psikologis maupun pengakuan administratif, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi biologis, karakteristik jenis kelamin, serta ketentuan syariat yang berkaitan dengan status tersebut.

Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya potensi disjungsi antara legitimasi hukum negara dan legitimasi syar'i. Penetapan pengadilan dapat memberikan akibat hukum dalam sistem administrasi negara, tetapi pengakuan tersebut tidak dengan sendirinya menentukan kedudukan seseorang dalam perspektif hukum Islam. Persoalan menjadi semakin signifikan karena perubahan status gender dapat berimplikasi terhadap

[4] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 45-50.
[5] Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahba, 1994), h. 30-33.

berbagai status dan hubungan hukum keagamaan. Perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki, misalnya, dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan seseorang dalam perkawinan, hubungan mahram, pembagian waris, aurat, serta ketentuan ibadah. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan semata-mata apakah negara dapat memberikan pengakuan administratif terhadap perubahan status gender, tetapi juga bagaimana pengakuan tersebut ditempatkan dalam konstruksi hukum Islam yang memiliki konsekuensi normatif terhadap status seseorang.

Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut karenanya penting dikaji melalui perspektif fiqih kontemporer. Kajian terhadap penetapan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan hukum negara dengan hukum Islam, melainkan untuk melihat sejauh mana pertimbangan yudisial telah memperhatikan kompleksitas konsekuensi hukum yang muncul setelah perubahan status gender memperoleh legitimasi administratif. Dalam konteks negara hukum yang masyarakatnya memiliki keragaman sistem nilai, diperlukan konstruksi hukum yang mampu menjembatani kepastian administrasi negara dengan sensitivitas terhadap norma agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai salah satu kerangka analisis untuk menilai kemaslahatan, potensi kemudaratan, serta konsistensi perubahan status gender dengan tujuan-tujuan dasar syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan yang perlu dianalisis adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memberikan legitimasi terhadap perubahan status gender dari perempuan menjadi laki-laki dan bagaimana legitimasi tersebut dipandang dalam perspektif fiqih kontemporer, khususnya melalui konsep *khuntsā*, *taghyīr al-khalq*, *fitrah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kajian ini selanjutnya diarahkan untuk melihat apakah legitimasi yudisial terhadap perubahan status gender dapat dipersamakan dengan legitimasi syar'i serta bagaimana implikasinya terhadap kepastian dan konsistensi status hukum seseorang dalam perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-kritis. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menjadikan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr sebagai objek utama kajian. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, serta literatur fiqih klasik dan kontemporer yang relevan dengan isu perubahan status gender.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), khususnya dalam kerangka fiqih kontemporer. Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, antara lain konsep *fitrah*, *taghyīr al-khalq*, *khuntsā*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif-kritis, yaitu menguraikan norma dan konsep hukum yang bersifat umum kemudian menghubungkannya dengan objek perkara yang dikaji. Analisis tersebut diarahkan untuk menilai legitimasi yudisial terhadap perubahan status gender serta implikasinya terhadap konstruksi dan konsistensi hukum Islam dalam konteks fiqih kontemporer di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr, hakim mengabulkan permohonan perubahan status gender pemohon dari perempuan menjadi laki-laki. Dalam memberikan penetapan tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi hukum dan faktual pemohon. Pertimbangan tersebut dapat dilihat dari aspek yuridis, medis dan psikologis, serta kondisi pemohon yang secara faktual telah menjalani kehidupan dan identitas sebagai laki-laki. Keseluruhan pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar bagi hakim dalam membangun keyakinan bahwa permohonan perubahan status gender layak untuk dikabulkan.

Pertama, pertimbangan yuridis. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum administrasi kependudukan, khususnya Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi pencatatan "peristiwa penting lainnya" berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa perubahan status gender belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, tetapi keadaan tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengadilan untuk memberikan penyelesaian terhadap perkara yang diajukan. Hakim kemudian menggunakan ketentuan mengenai

peristiwa penting lainnya sebagai dasar hukum untuk memberikan ruang bagi pencatatan perubahan status gender pemohon.[6]

Pertimbangan tersebut juga berkaitan dengan kewajiban hakim untuk tidak menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Dalam kondisi belum adanya pengaturan khusus mengenai perubahan status gender, hakim melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan menghubungkan ketentuan administrasi kependudukan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.[7] Dengan demikian, pertimbangan yuridis hakim diarahkan pada upaya menemukan dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan kepastian terhadap status administrasi pemohon.

Kedua, pertimbangan medis dan psikologis. Selain mendasarkan penetapan pada ketentuan administrasi kependudukan, hakim mempertimbangkan kondisi medis dan psikologis pemohon. Keterangan dari tenaga medis dan psikolog menjadi salah satu dasar penting dalam membentuk keyakinan hakim mengenai keadaan pemohon. Dalam penetapan tersebut, pemohon dinyatakan mengalami *gender dysphoria*, yang menunjukkan adanya kondisi psikologis berkaitan dengan ketidaksesuaian antara identitas gender yang dirasakan dengan jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir.[8]

Pertimbangan medis tersebut kemudian diperkuat dengan fakta bahwa pemohon telah menjalani tindakan medis tertentu, termasuk operasi pengangkatan payudara. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa pemohon telah menjalani kehidupan sosial dengan identitas sebagai laki-laki dalam jangka waktu tertentu.[9] Fakta-fakta tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa permohonan perubahan status gender tidak didasarkan pada keputusan yang bersifat sementara atau spontan, melainkan telah melalui proses yang berlangsung secara konsisten dan didukung oleh keterangan medis serta psikologis.

Ketiga, pertimbangan terhadap kondisi faktual dan kehidupan pemohon. Hakim juga mempertimbangkan keadaan nyata yang telah dijalani pemohon dalam kehidupan sehari-hari. Identitas, perilaku, dan kehidupan sosial pemohon sebagai laki-laki menjadi bagian

---

6 Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr" (Pekanbaru: Pengadilan Negeri Pekanbaru, 2025).

7 Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr" (Pekanbaru: Pengadilan Negeri Pekanbaru, 2025).

8 Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr" (Pekanbaru: Pengadilan Negeri Pekanbaru, 2025).

9 Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr" (Pekanbaru: Pengadilan Negeri Pekanbaru, 2025).

dari fakta yang dipertimbangkan dalam membentuk keyakinan hakim.[10] Pertimbangan terhadap kondisi faktual tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat persoalan perubahan status gender dari perspektif dokumen administratif, tetapi juga memperhatikan keadaan individual pemohon sebagaimana terungkap dalam proses persidangan.

Rangkaian pertimbangan tersebut pada akhirnya mengantarkan hakim pada kesimpulan bahwa perubahan status gender pemohon dapat diberikan pengakuan melalui penetapan pengadilan. Pengakuan tersebut selanjutnya menimbulkan konsekuensi administratif berupa penyesuaian data kependudukan dan dokumen identitas pemohon. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini dibangun melalui hubungan antara dasar hukum administrasi kependudukan, bukti medis dan psikologis, serta fakta kehidupan pemohon.

Apabila pertimbangan tersebut dibaca melalui perspektif fiqih kontemporer, persoalan yang perlu diperhatikan bukan semata-mata kewenangan hakim dalam memberikan penetapan, melainkan bagaimana hakim mengonstruksikan perubahan status gender berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan. Dalam literatur fiqih, kondisi *khuntsā* memiliki karakteristik yang berbeda dengan perubahan identitas gender pada seseorang yang secara biologis memiliki jenis kelamin yang jelas.[11] Karena itu, penggunaan keterangan medis dan psikologis sebagai dasar pertimbangan perlu dibedakan secara konseptual antara kondisi yang berkaitan dengan ambiguitas biologis dan kondisi yang berkaitan dengan identitas gender. Pembedaan tersebut penting untuk memahami batas antara penetapan status berdasarkan kondisi biologis dan pengakuan terhadap perubahan identitas gender.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr dapat dipahami sebagai pertimbangan yang bersifat multidimensional, karena tidak hanya bertumpu pada ketentuan hukum administrasi kependudukan, tetapi juga memperhatikan bukti medis, kondisi psikologis, dan fakta kehidupan pemohon. Konstruksi pertimbangan tersebut menunjukkan upaya hakim untuk memberikan kepastian hukum terhadap status pemohon dalam kondisi belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur perubahan status gender. Pada saat

[10] Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr" (Pekanbaru: Pengadilan Negeri Pekanbaru, 2025).

[11] Hanum Salsabila Anwar, "Identitas Gender Dalam Lensa Biologis: Kajian Terhadap Prespektif Transformasi Gender Ke Transgender Dan Pemahaman Fatwa Ulama Menurut Al-Qur'an.," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 9 (2024): 12–17.

yang sama, pertimbangan tersebut menjadi penting untuk dianalisis dalam perspektif fiqih kontemporer, terutama untuk melihat apakah dasar-dasar yang digunakan hakim telah membedakan secara memadai antara perubahan status gender dan kondisi *khuntsā* yang dalam fiqih memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda.

2. Perubahan Status Gender dalam Perspektif Fiqih Kontemporer

Pembahasan mengenai perubahan status gender dalam fiqih kontemporer tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar mengenai bagaimana hukum Islam menentukan status jenis kelamin seseorang. Dalam konteks ini, fiqih kontemporer pada umumnya membedakan antara kondisi ambiguitas biologis (khuntsā/intersex/Disorders of Sex Development/DSD) dan perubahan identitas gender pada individu yang secara biologis memiliki jenis kelamin yang jelas. Pembedaan tersebut bukan sekadar persoalan terminologis, melainkan menjadi dasar penting dalam menentukan status hukum tindakan medis sekaligus konsekuensi hukum syar'i yang melekat pada seseorang. Oleh karena itu, ketika perubahan status gender memperoleh pengakuan melalui penetapan pengadilan, persoalan yang relevan dalam perspektif fiqih bukan semata-mata apakah negara dapat mengubah data kependudukan seseorang, tetapi juga apakah perubahan tersebut secara substantif dapat dibenarkan sebagai tashḥīḥ atau taḥqīq al-jins (koreksi atau penegasan jenis kelamin), atau justru termasuk taghyīr al-khalq (perubahan terhadap ciptaan).

a. *Khuntsā* dan Transgender: Pembedaan Normatif dalam Menentukan Status Hukum

Dalam tradisi fiqih, istilah khuntsā digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang memiliki ketidakjelasan atau ambiguitas karakteristik seksual, sehingga penentuan apakah ia berstatus laki-laki atau perempuan memerlukan pemeriksaan terhadap sejumlah indikator. Para fuqaha klasik telah membahas berbagai tanda yang dapat digunakan untuk menentukan jenis kelamin, sedangkan perkembangan ilmu kedokteran kontemporer memungkinkan penilaian tersebut dilakukan secara lebih komprehensif melalui pemeriksaan anatomi, kromosom, hormon, organ reproduksi, serta karakteristik biologis lainnya. Dengan demikian, perkembangan medis tidak serta-merta mengubah konstruksi fiqih, tetapi dapat menjadi instrumen untuk memperjelas kondisi biologis yang sebelumnya mengalami ambiguitas.

Atas dasar tersebut, intervensi medis terhadap individu khuntsā pada prinsipnya lebih dekat kepada konsep tashḥīḥ atau taḥqīq al-jins, yaitu tindakan untuk memperjelas, mengoreksi, atau menegaskan jenis kelamin yang secara biologis lebih kuat. Tindakan

tersebut tidak dipahami sebagai penciptaan jenis kelamin baru, melainkan sebagai upaya menghilangkan ketidakjelasan (iltibās) yang terdapat dalam kondisi biologis seseorang. Pertimbangan medis menjadi penting karena penentuan jenis kelamin tidak hanya berkaitan dengan penampilan fisik, tetapi juga mempunyai konsekuensi terhadap berbagai ketentuan syariat, seperti perkawinan, nasab, kewarisan, aurat, dan pelaksanaan ibadah. Kajian mengenai fatwa-fatwa kontemporer terkait ambiguitas jenis kelamin menunjukkan adanya kecenderungan untuk memberikan ruang terhadap intervensi medis apabila tindakan tersebut didasarkan pada kondisi biologis yang nyata, dilakukan melalui pemeriksaan ahli, dan bertujuan untuk menegaskan jenis kelamin seseorang.[12]

Konstruksi tersebut berbeda dengan persoalan transgender, khususnya ketika seseorang memiliki karakteristik biologis yang secara medis dapat diidentifikasi dengan jelas sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi mengalami ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologis dengan identitas gender yang dirasakan. Dalam kondisi demikian, persoalan fiqih tidak lagi semata-mata berkaitan dengan bagaimana menentukan jenis kelamin yang sebelumnya belum jelas, melainkan menyangkut boleh atau tidaknya melakukan perubahan terhadap tubuh dan status seseorang agar sesuai dengan identitas gender yang dihayatinya.

Perbedaan titik tolak tersebut menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Pada khuntsā, tindakan medis diarahkan untuk menemukan atau menegaskan keadaan biologis yang telah ada, sedangkan pada perubahan gender dalam kondisi biologis yang jelas, tindakan medis diarahkan untuk mengubah karakteristik fisik agar mendekati jenis kelamin yang berbeda. Karena itu, sebagian besar pandangan fiqih kontemporer yang bersikap restriktif memandang perubahan tersebut dalam kerangka taghyīr al-khalq, terutama apabila tindakan dilakukan bukan karena adanya kelainan atau ambiguitas biologis, melainkan karena ketidaksesuaian identitas gender.

Dengan demikian, perbedaan antara khuntsā dan transgender menjadi titik klasifikasi yang sangat menentukan. Apabila suatu tindakan medis merupakan bentuk koreksi terhadap kondisi biologis yang ambigu, maka dasar pembenarannya lebih mudah ditemukan dalam konsep pengobatan dan penghilangan mudarat. Sebaliknya, apabila jenis kelamin biologis seseorang telah jelas dan tindakan dilakukan untuk mengubah karakteristik seksualnya berdasarkan identitas gender, maka dasar pembenarannya dalam

[12] Taqwa Zabidi, "Analytical Review of Contemporary Fatwas in Resolving Biomedical Issues Over Gender Ambiguity," *Journal of Religion and Health* 58, no. 1 (2019): 153–167.

fiqih menjadi jauh lebih problematis. Pada titik inilah persoalan perubahan status gender tidak cukup diselesaikan melalui pembuktian psikologis atau pengakuan administratif, tetapi memerlukan penilaian yang komprehensif mengenai kondisi biologis dan tujuan tindakan medis tersebut.

b. Batas antara "Penyempurnaan" dan "Perubahan" Jenis Kelamin dalam Fiqih Kontemporer

Pembedaan antara koreksi dan perubahan jenis kelamin tersebut juga tercermin dalam perkembangan fatwa kontemporer di Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin membedakan antara tindakan penyempurnaan jenis kelamin dan tindakan perubahan jenis kelamin. Penyempurnaan pada kondisi tertentu dapat dibenarkan ketika terdapat keadaan biologis yang menyebabkan ketidakjelasan jenis kelamin, sedangkan tindakan yang secara sengaja mengubah laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki pada kondisi biologis yang jelas ditempatkan dalam kategori yang berbeda dan pada prinsipnya tidak dibenarkan.[13]

Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa fiqih tidak semata-mata menilai tindakan medis berdasarkan bentuk intervensinya, tetapi juga berdasarkan kondisi biologis yang melatarbelakanginya, tujuan tindakan, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, tindakan operasi yang secara fisik sama-sama mengubah organ seksual dapat memiliki status hukum yang berbeda apabila dilakukan dalam konteks medis yang berbeda. Operasi untuk memperjelas jenis kelamin pada individu dengan ambiguitas biologis tidak dapat begitu saja disamakan dengan operasi untuk mengubah karakteristik seksual seseorang yang secara biologis telah jelas.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika perubahan fisik diikuti dengan perubahan status administrasi kependudukan. Dalam perspektif fiqih, perubahan data administratif tidak dengan sendirinya mengubah status syar'i seseorang. Bahkan, dalam penjelasan terhadap fatwa MUI, terdapat pandangan bahwa perubahan fisik melalui operasi tidak otomatis mengubah status hukum syar'i apabila tindakan tersebut pada hakikatnya merupakan perubahan jenis kelamin, meskipun telah memperoleh pengakuan melalui putusan atau penetapan pengadilan.[14] Hal ini memperlihatkan adanya

[13] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010).

[14] Achmad Syalaby, "Lengkap, Fatwa MUI tentang Operasi Alat Kelamin," *Republika*, 2016.

kemungkinan perbedaan antara status administratif menurut hukum negara dan status hukum menurut syariat, terutama apabila dasar perubahan status tersebut tidak berangkat dari ambiguitas biologis.

Kecenderungan serupa juga ditemukan dalam pembahasan lembaga fiqih internasional. *International Islamic Fiqh Academy (IIFA) melalui Resolution* No. 251 (13/25) tentang *Sharia Ruling on Gender Transformation* membedakan persoalan transformasi gender dengan persoalan medis yang berkaitan dengan kondisi seksual yang ambigu.[15] Pembedaan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan ilmu kedokteran tidak serta-merta menghapus batas normatif yang dibangun dalam fiqih. Sebaliknya, temuan medis justru ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan koreksi terhadap kondisi biologis atau perubahan terhadap jenis kelamin yang telah jelas.

Atas dasar konstruksi tersebut, fiqih kontemporer dapat dipetakan secara sederhana ke dalam dua kecenderungan. Pertama, tindakan medis untuk menegaskan jenis kelamin pada kasus khuntsā/DSD memiliki ruang pembenaran yang lebih kuat karena bertujuan menghilangkan ketidakjelasan biologis dan mencegah berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan sosial maupun pelaksanaan hukum syariat.[16] Kedua, tindakan medis yang bertujuan mengalihkan jenis kelamin pada individu yang secara biologis telah jelas menghadapi persoalan normatif yang lebih berat karena dipandang tidak sekadar sebagai terapi, tetapi sebagai perubahan terhadap karakteristik penciptaan yang mempunyai konsekuensi terhadap hukum keluarga, nasab, perkawinan, kewarisan, dan ibadah.[17]

c. Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan PN Pekanbaru

Pembedaan tersebut menjadi penting ketika digunakan untuk membaca pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr. Dalam penetapan tersebut, hakim mempertimbangkan kondisi medis dan psikologis pemohon, termasuk diagnosis gender dysphoria, tindakan medis yang telah dijalani, serta fakta bahwa pemohon telah menjalani kehidupan sosial sebagai

---

[15] The Council of the International Islamic Fiqh Academy of the Organization of Islamic Cooperation, *Resolution No. 251 (13/25): Sharia Ruling on Gender Transformation* (Jeddah: International Islamic Fiqh Academy, 2023).

[16] Taqwa Zabidi, "Analytical Review of Contemporary Fatwas in Resolving Biomedical Issues Over Gender Ambiguity," 153–167.

[17] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin*.

laki-laki. Selain itu, konstruksi pertimbangan hakim juga berkaitan dengan penggunaan konsep "penyempurnaan" jenis kelamin dan penegasan bahwa kondisi pemohon bukan merupakan penyimpangan seksual.[18]

Jika dibaca dari perspektif hukum positif, konstruksi tersebut dapat dipahami sebagai upaya hakim menghubungkan fakta medis, kondisi psikologis, dan keadaan sosial pemohon dengan kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status administrasinya. Namun, ketika pertimbangan tersebut dibaca melalui perspektif fiqih kontemporer, terdapat persoalan klasifikasi yang perlu mendapat perhatian lebih mendalam. Persoalannya bukan semata-mata apakah pemohon mengalami gender dysphoria, telah menjalani tindakan medis, atau telah hidup secara sosial sebagai laki-laki, tetapi apakah fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya ambiguitas biologis yang dapat dikategorikan sebagai khuntsā/DSD atau justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian identitas gender pada kondisi biologis yang sejak awal telah jelas.

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena istilah "penyempurnaan" memiliki konsekuensi normatif yang berbeda dengan "perubahan". Apabila penyempurnaan dimaksudkan sebagai tindakan medis untuk mengoreksi atau menegaskan jenis kelamin akibat kondisi biologis yang ambigu, maka konstruksi tersebut relatif sejalan dengan konsep tashḥīḥ atau taḥqīq al-jins dalam fiqih. Akan tetapi, apabila kondisi biologis pemohon sejak awal telah jelas dan tidak terdapat ambiguitas seksual, penggunaan istilah "penyempurnaan" menjadi problematis apabila yang dimaksud secara substantif adalah perubahan karakteristik seksual agar sesuai dengan identitas gender. Dalam konteks ini, istilah yang digunakan dalam penetapan perlu dibedakan dari substansi medis dan biologis yang sesungguhnya.

Dengan demikian, titik kritis terhadap pertimbangan hakim bukan semata-mata terletak pada pengakuan terhadap kondisi psikologis pemohon, melainkan pada hubungan antara bukti psikologis, kondisi biologis, tindakan medis, dan kesimpulan hukum mengenai jenis kelamin. Diagnosis gender dysphoria pada dasarnya memberikan informasi mengenai kondisi psikologis dan pengalaman identitas seseorang, tetapi keberadaannya tidak secara otomatis menjawab pertanyaan fiqih mengenai status biologis jenis kelaminnya. Demikian pula, tindakan medis yang telah dilakukan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang sebelumnya berada dalam kondisi khuntsā. Oleh sebab

[18] Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr*.

itu, dalam perspektif fiqih, bukti psikologis dan fakta sosial perlu ditempatkan secara proporsional dan dibedakan dari bukti mengenai kondisi biologis.

Pada titik inilah terlihat adanya perbedaan pendekatan antara konstruksi pertimbangan hakim dan konstruksi penilaian fiqih. Pertimbangan hakim lebih diarahkan pada pembuktian bahwa perubahan status tersebut memiliki dasar faktual, medis, psikologis, dan kebutuhan hukum yang dapat memberikan kepastian terhadap identitas pemohon. Sementara itu, fiqih menambahkan pertanyaan normatif mengenai apakah perubahan tersebut merupakan koreksi terhadap kondisi biologis yang tidak jelas atau transformasi terhadap jenis kelamin yang telah jelas. Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa pertimbangan medis dan psikologis menjadi tidak relevan, tetapi menunjukkan bahwa kedua jenis pembuktian tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka klasifikasi yang lebih spesifik.

Dengan demikian, Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim dibangun melalui keterkaitan antara aspek yuridis, medis-psikologis, dan kondisi faktual kehidupan pemohon. Namun, apabila pertimbangan tersebut dianalisis melalui fiqih kontemporer, masih terdapat ruang kritis pada aspek klasifikasi jenis perubahan yang sebenarnya terjadi. Fiqih tidak cukup hanya mempertanyakan apakah perubahan tersebut telah memperoleh pengakuan hukum negara, tetapi juga menilai apakah perubahan tersebut merupakan tashḥīḥ al-jins karena adanya ambiguitas biologis atau taghyīr al-jins pada individu dengan jenis kelamin biologis yang jelas. Pembedaan ini menjadi penting karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum syar'i yang berbeda.

3. Maqāṣid al-Syarī'ah: Ruang Kritik dan Batas-Batasnya

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam membaca persoalan perubahan status gender karena tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga tujuan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam. Dalam konteks isu medis-psikologis, pendekatan ini memungkinkan adanya pertimbangan terhadap kondisi kejiwaan, kesehatan, martabat manusia, serta dampak sosial yang timbul dari suatu tindakan. Karena itu, penderitaan psikologis yang berat dan berlangsung secara berkelanjutan dapat menjadi bagian dari pertimbangan hukum sepanjang didukung oleh diagnosis medis yang dapat dipertanggungjawabkan, penanganan yang proporsional, serta pertimbangan terhadap risiko dan konsekuensi tindakan tersebut. Sejumlah kajian

bioetika Islam kontemporer juga menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan mudarat dapat menjadi dasar dalam memberikan ruang terhadap tindakan medis tertentu, terutama apabila tindakan tersebut bersifat terapeutik dan bertujuan mengatasi kondisi medis yang nyata.[19]

Namun demikian, penggunaan *maqāṣid al-syarīʻah* tidak dapat dipahami hanya dengan menempatkan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) atau akal (*ḥifẓ al-ʻaql*) sebagai satu-satunya dasar pembenaran. *Maqāṣid* bekerja dalam kerangka yang integratif, sehingga suatu kemaslahatan harus dipertimbangkan bersama dengan kemaslahatan dan ketentuan syariat lainnya.[20] Dalam persoalan perubahan status gender, konsekuensi terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan, struktur keluarga, serta kepastian hubungan hukum juga merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan.[21] Perubahan status jenis kelamin tidak berhenti pada perubahan identitas administratif, tetapi dapat memengaruhi status seseorang dalam perkawinan, kewarisan, hubungan mahram, perwalian, aurat, dan sejumlah ketentuan ibadah. Oleh karena itu, pertimbangan kemaslahatan individual perlu ditempatkan dalam hubungan yang seimbang dengan konsekuensi hukum yang lebih luas.

Dalam kerangka tersebut, konsep *maqāṣid* justru dapat digunakan untuk menguji ketepatan konstruksi pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr. Pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah hakim telah mempertimbangkan kondisi medis dan psikologis pemohon, melainkan apakah fakta-fakta tersebut telah cukup untuk menentukan karakter perubahan jenis kelamin yang menjadi objek permohonan. Hal ini penting karena fiqih kontemporer membedakan secara mendasar antara tindakan korektif terhadap kondisi *khuntsā*/DSD dan perubahan gender pada individu yang secara biologis memiliki jenis kelamin yang jelas.

Apabila perubahan yang dimohonkan merupakan bentuk koreksi terhadap ambiguitas biologis, maka tindakan medis dapat ditempatkan dalam kerangka *tashḥīḥ al-jins* atau *taḥqīq al-jins*. Dalam perspektif *maqāṣid*, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghilangkan ketidakjelasan dan mencegah kemudaratan yang muncul akibat ketidakpastian status jenis kelamin. Dalam keadaan demikian, intervensi medis tidak

---

[19] Science Cass and Bailrigg House, "Usman Maravia National Director – BIMA Ethics Team. ESRC Centre for Corpus Approaches to Social," *Journal of the British Islamic Medical Association* 11, no. 4 (2022): 1–13.

[20] Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

[21] Retno Wulandari and Lilik Andaryuni, "Maqāṣid Syariah Sebagai Kerangka Kritik Atas Bias Gender Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025): 420–29.

diposisikan sebagai penciptaan jenis kelamin baru, tetapi sebagai upaya untuk menegaskan keadaan biologis yang secara objektif telah ada. Kajian terhadap fatwa-fatwa kontemporer mengenai ambiguitas jenis kelamin menunjukkan bahwa diagnosis dan pemeriksaan medis memiliki posisi penting dalam menentukan jenis kelamin serta dalam membedakan tindakan korektif dari tindakan perubahan.[22]

Sebaliknya, apabila jenis kelamin biologis seseorang telah jelas dan perubahan dilakukan untuk menyesuaikan tubuh serta status hukum dengan identitas gender yang berbeda, maka persoalannya menjadi lebih kompleks. Dalam konteks ini, *maqāṣid* tidak dapat digunakan secara sederhana untuk menyimpulkan kebolehan hanya karena terdapat kondisi psikologis atau keinginan untuk memperoleh kesesuaian antara tubuh dan identitas gender. Diperlukan penilaian terhadap tujuan tindakan, kondisi biologis pemohon, dasar medis yang digunakan, tingkat kebutuhan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Dengan demikian, konsep *ḍarūrah* atau *ḥājah* tidak dapat dilepaskan dari syarat dan batas penerapannya. Kebutuhan yang bersifat psikologis harus dibuktikan secara serius dan tidak serta-merta disamakan dengan kondisi ambiguitas biologis.

Pembedaan tersebut sejalan dengan konstruksi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin. Fatwa tersebut membedakan tindakan "penyempurnaan" jenis kelamin dengan "perubahan" jenis kelamin. Pembedaan ini memiliki arti penting dalam perspektif *maqāṣid* karena menunjukkan bahwa kemaslahatan tidak hanya diukur dari manfaat langsung yang dirasakan oleh individu, tetapi juga dari kemampuan tindakan tersebut menjaga kepastian status hukum dan mencegah kerancuan dalam ketentuan syariat.[23] Dengan demikian, penggunaan istilah "penyempurnaan" tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai apakah terdapat kondisi biologis yang memang membutuhkan penyempurnaan atau koreksi.

Jika kerangka tersebut diterapkan terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka terdapat satu persoalan analitis yang menjadi sangat penting, yaitu keterkaitan antara diagnosis *gender dysphoria* dengan klasifikasi jenis kelamin pemohon. Diagnosis psikologis memberikan informasi mengenai kondisi psikologis dan pengalaman identitas seseorang, tetapi tidak dengan sendirinya

[22] Taqwa Zabidi, "Analytical Review of Contemporary Fatwas in Resolving Biomedical Issues Over Gender Ambiguity," *Journal of Religion and Health* 58, no. 1 (2019): 153–167.

[23] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010).

menunjukkan adanya ambiguitas biologis sebagaimana yang terdapat pada kondisi *khuntsā*/DSD. Demikian pula, tindakan medis yang dilakukan untuk menyesuaikan karakteristik tubuh dengan identitas gender tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai *tashḥīḥ al-jins*. Oleh karena itu, dari perspektif fiqih, pertimbangan mengenai kondisi psikologis dan tindakan medis perlu diikuti dengan penjelasan mengenai kondisi biologis yang menjadi dasar perubahan tersebut.

Di sinilah pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memberikan kritik sekaligus memperkaya pertimbangan hakim. Pada satu sisi, pertimbangan terhadap kondisi psikologis pemohon dapat dipahami sebagai bentuk perhatian terhadap perlindungan jiwa, kesehatan mental, dan martabat manusia. Hakim tidak semestinya mengabaikan penderitaan nyata yang dibuktikan melalui pemeriksaan medis dan psikologis. Pada sisi lain, kemaslahatan tersebut tidak berdiri sendiri. Apabila perubahan status gender membawa konsekuensi terhadap struktur perkawinan, nasab, kewarisan, perwalian, hubungan mahram, dan ibadah, maka konsekuensi tersebut juga harus diperhitungkan dalam menentukan apakah perubahan tersebut benar-benar menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar atau justru menimbulkan persoalan hukum baru.

Dengan demikian, kritik fiqih terhadap pertimbangan hakim tidak tepat diarahkan semata-mata pada diterima atau ditolaknya permohonan perubahan status gender. Kritik yang lebih mendasar adalah mengenai ketepatan klasifikasi hukum terhadap fakta yang telah dibuktikan di persidangan. Apabila fakta medis menunjukkan adanya ambiguitas biologis, maka pendekatan *maqāṣid* dapat memperkuat argumentasi bahwa tindakan korektif merupakan bagian dari upaya menghilangkan mudarat dan memberikan kepastian status hukum. Akan tetapi, apabila kondisi biologis pemohon sejak awal telah jelas, sementara dasar perubahan terutama bertumpu pada ketidaksesuaian identitas gender, maka diperlukan argumentasi fiqih yang lebih kuat untuk menjelaskan mengapa tindakan tersebut dapat ditempatkan sebagai *penyempurnaan*, bukan *taghyīr al-jins*.

Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* seharusnya tidak diposisikan sebagai instrumen untuk membenarkan setiap perubahan atas dasar kemaslahatan individual, tetapi sebagai metode untuk menilai jenis kemaslahatan, tingkat kebutuhan, tujuan tindakan, serta akibat yang ditimbulkannya. Prinsip *raf' al-ḍarar* memang memberikan ruang bagi pencegahan dan penghilangan kemudaratan, tetapi penerapannya tetap harus mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan benar-benar merupakan sarana yang

diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan apakah terdapat konsekuensi lain yang lebih besar.

Oleh karena itu, dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dipahami sebagai upaya mempertemukan kepastian hukum, kondisi medis-psikologis, dan kebutuhan perlindungan terhadap pemohon. Namun, konstruksi tersebut masih perlu dibaca secara kritis pada aspek hubungan antara fakta psikologis, kondisi biologis, tindakan medis, dan perubahan status hukum. Fiqih kontemporer menuntut agar keempat aspek tersebut tidak dipersamakan. Ketepatan klasifikasi menjadi penting karena menentukan apakah perubahan yang terjadi merupakan koreksi terhadap kondisi biologis yang ambigu atau transformasi terhadap jenis kelamin yang telah jelas.

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dua fungsi sekaligus dalam menganalisis pertimbangan hakim. Pertama, sebagai fungsi afirmatif, yaitu mengakui pentingnya perlindungan jiwa, kesehatan mental, martabat, dan kepastian hukum bagi pemohon. Kedua, sebagai fungsi kritis, yaitu memastikan bahwa kemaslahatan individual tidak mengabaikan konsekuensi yang lebih luas terhadap keturunan, keluarga, status hukum, dan konsistensi norma syariat. Dalam konteks Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr, keseimbangan kedua fungsi tersebut menjadi penting agar pertimbangan hakim tidak hanya kuat secara administratif dan medis-psikologis, tetapi juga memiliki argumentasi normatif yang memadai ketika dibaca dalam perspektif fiqih kontemporer.

4. Kritik Fiqih Kontemporer terhadap Legitimasi Yudisial Perubahan Status Gender

Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr menunjukkan adanya upaya peradilan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perubahan status gender melalui pertimbangan hukum administrasi kependudukan, kondisi medis dan psikologis, serta keadaan faktual pemohon. Dari perspektif hukum positif, konstruksi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk respons peradilan terhadap persoalan yang belum memperoleh pengaturan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Namun, apabila konstruksi pertimbangan tersebut dianalisis melalui perspektif fiqih kontemporer, terdapat sejumlah persoalan normatif yang perlu dikaji, terutama berkaitan dengan klasifikasi kondisi pemohon, kedudukan bukti medis-psikologis, dan konsekuensi hukum dari perubahan status gender.

Persoalan pertama terletak pada pembedaan antara penyempurnaan jenis kelamin dan perubahan jenis kelamin. Dalam fiqih kontemporer, pembedaan tersebut merupakan titik penting karena menentukan status hukum tindakan medis yang dilakukan. Pada kasus *khuntsā* atau ambiguitas biologis, tindakan medis dapat dipahami sebagai bentuk *taḥqīq al-jins* atau *tashḥīḥ al-jins*, yaitu upaya memperjelas dan menegaskan jenis kelamin yang secara biologis lebih kuat. Sebaliknya, pada individu yang secara biologis telah memiliki jenis kelamin yang jelas, tetapi mengalami ketidaksesuaian identitas gender, perubahan karakteristik seksual menghadirkan persoalan hukum yang berbeda. Intervensi tersebut tidak lagi semata-mata bertujuan menghilangkan ambiguitas biologis, melainkan mengarahkan kondisi fisik agar sesuai dengan identitas gender yang dirasakan.

Dalam konteks ini, penggunaan istilah "penyempurnaan" dalam suatu penetapan pengadilan perlu dikaitkan dengan fakta medis yang mendasarinya. Apabila tidak terdapat ambiguitas biologis, penggunaan konsep penyempurnaan berpotensi mengaburkan perbedaan antara *tashḥīḥ al-jins* dan *taghyīr al-jins*. Padahal, dalam perspektif fiqih, keduanya memiliki dasar hukum dan konsekuensi yang berbeda. Wahbah al-Zuḥaylī menjelaskan bahwa intervensi terhadap tubuh pada dasarnya memperoleh ruang pembenaran ketika bertujuan menghilangkan cacat, memperbaiki fungsi, atau mengembalikan keadaan tubuh kepada kondisi yang semestinya, sedangkan perubahan yang tidak didasarkan pada kebutuhan pengobatan menghadapi persoalan normatif yang berbeda.[24] Dengan demikian, persoalan mendasarnya bukan semata-mata apakah terdapat tindakan medis, melainkan untuk apa tindakan tersebut dilakukan dan kondisi biologis apa yang hendak dikoreksi.

Persoalan kedua berkaitan dengan kedudukan diagnosis *gender dysphoria* dalam pembentukan pertimbangan hakim. Kondisi psikologis pemohon tentu merupakan fakta yang relevan dan tidak semestinya diabaikan. Dari perspektif *maqāṣid al-syarīʻah*, penderitaan psikologis yang nyata dapat menjadi bagian dari pertimbangan untuk mencegah kemudaratan dan menjaga jiwa serta kesehatan mental.[25] Namun demikian, kondisi psikologis tidak dengan sendirinya menentukan status biologis seseorang. Karena itu, diagnosis *gender dysphoria* perlu dibedakan dari diagnosis mengenai ambiguitas seksual atau *DSD*. Perbedaan tersebut penting karena masing-masing memberikan

[24] Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).

[25] M Agus M Agus, Islamul Haq, and Agus Muchsin, "Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif Dan Keadilan Relasional," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 2 (2026): 1–25.

informasi yang berbeda mengenai objek yang sedang dinilai: yang pertama terutama berkaitan dengan kondisi psikologis dan identitas gender, sedangkan yang kedua berkaitan dengan karakteristik biologis jenis kelamin.

Atas dasar itu, kritik fiqih terhadap pertimbangan hakim tidak seharusnya diarahkan pada penolakan terhadap bukti medis dan psikologis, melainkan pada proporsi dan fungsi bukti tersebut dalam menentukan status hukum. Bukti medis-psikologis dapat menjelaskan kondisi pemohon, tingkat penderitaan, konsistensi identitas, dan kebutuhan terhadap suatu tindakan medis. Akan tetapi, apabila kesimpulan akhirnya adalah perubahan status jenis kelamin, masih diperlukan penjelasan mengenai kondisi biologis yang menjadi dasar perubahan tersebut. Dalam perspektif fiqih, informasi mengenai kondisi psikologis dan fakta sosial belum secara otomatis dapat menggantikan pemeriksaan mengenai karakteristik biologis ketika persoalan yang hendak ditentukan adalah status jenis kelamin.

Persoalan ketiga berkaitan dengan penggunaan kemaslahatan sebagai dasar legitimasi perubahan status gender. Prinsip *raf‘ al-ḍarar* memberikan dasar bagi upaya mencegah dan menghilangkan kemudaratan, sedangkan konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* memungkinkan hukum Islam mempertimbangkan perlindungan jiwa, akal, martabat, dan kemaslahatan manusia. Akan tetapi, kemaslahatan dalam fiqih tidak bersifat individualistik dan tidak berdiri sendiri. Kemaslahatan seseorang harus dipertimbangkan bersama dengan konsekuensi yang mungkin timbul terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan (*ḥifẓ al-‘irḍ*), struktur keluarga, dan kepastian hubungan hukum. Al-Qaraḍāwī menekankan bahwa konsep *ḍarūrah* tidak dapat digunakan secara bebas, tetapi harus diukur berdasarkan tingkat kebutuhan dan batas-batas yang ditetapkan syariat.[26]

Dalam perkara perubahan status gender, prinsip tersebut menjadi relevan karena perubahan status tidak berhenti pada kepentingan administratif pemohon. Perubahan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap perkawinan, kewarisan, perwalian, hubungan mahram, aurat, dan berbagai ketentuan ibadah. Oleh sebab itu, pertimbangan kemaslahatan seharusnya tidak hanya menjawab pertanyaan apakah perubahan tersebut memberikan manfaat bagi kondisi psikologis pemohon, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana status hukum baru tersebut berinteraksi dengan keseluruhan sistem hukum Islam. Pada titik ini, pendekatan *maqāṣid* berfungsi bukan

[26] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Al-Ḍarūrah al-Syar‘iyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999).

hanya sebagai dasar afirmasi terhadap perlindungan individu, tetapi juga sebagai instrumen untuk menguji kemungkinan timbulnya mafsadat yang lebih luas.

Persoalan berikutnya adalah kemungkinan munculnya perbedaan antara status administratif menurut hukum negara dan status syar'i menurut fiqih. Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin membedakan antara penyempurnaan jenis kelamin pada kondisi tertentu dan perubahan jenis kelamin pada individu yang secara biologis telah jelas. Dalam konstruksi tersebut, pengakuan administratif atau penetapan pengadilan tidak dengan sendirinya menentukan perubahan status syar'i apabila perubahan tersebut tidak memenuhi kriteria yang dibenarkan menurut hukum Islam.[27] Dengan demikian, pengakuan negara dan pengakuan syar'i bekerja dalam ruang normatif yang berbeda.

Perbedaan tersebut tidak serta-merta berarti bahwa telah terjadi "status hukum ganda" dalam pengertian seseorang secara sederhana sah sebagai laki-laki menurut negara tetapi tetap perempuan menurut seluruh aspek fiqih. Persoalannya lebih tepat dipahami sebagai potensi ketidaksinkronan antara konsekuensi administratif dari penetapan pengadilan dan konsekuensi normatif menurut fiqih. Ketidaksinkronan tersebut baru menjadi persoalan konkret ketika status baru itu digunakan untuk menentukan hubungan hukum yang juga memiliki dimensi syar'i, seperti perkawinan, kewarisan, perwalian, dan hubungan mahram. Oleh karena itu, implikasi fiqih dari suatu penetapan perubahan status gender tidak cukup diselesaikan melalui perubahan dokumen kependudukan, tetapi memerlukan kajian mengenai konsekuensi hukum yang mengikuti status tersebut.

Dari perspektif epistemologis, persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara pengetahuan medis dan penalaran hukum Islam. Ilmu kedokteran memiliki peran penting dalam memberikan informasi mengenai kondisi tubuh dan psikologis seseorang. Dalam fiqih, keterangan ahli dapat menjadi *qarīnah* yang membantu hakim atau mujtahid memahami fakta medis yang kompleks.[28] Namun, fakta medis dan kesimpulan hukum tidak berada pada wilayah yang sepenuhnya sama. Diagnosis medis menjelaskan kondisi seseorang, sedangkan penetapan hukum menentukan konsekuensi normatif dari kondisi tersebut. Karena itu, menjadikan diagnosis medis sebagai dasar

[27] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010).

[28] Asep Supriatna, "Perkembangan Fikih Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dalam Memahami Masalah Kontemporer," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 717–34.

utama tanpa melakukan proses klasifikasi hukum dapat menimbulkan lompatan argumentatif, yaitu dari kesimpulan "seseorang mengalami kondisi psikologis tertentu" langsung menuju kesimpulan "status jenis kelaminnya dapat diubah secara hukum".

Dengan demikian, kritik fiqih kontemporer terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak terutama diarahkan pada kewenangan hakim untuk memberikan kepastian hukum, melainkan pada kelengkapan konstruksi pertimbangan yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan perubahan status gender. Dari perspektif fiqih, terdapat setidaknya tiga pertanyaan yang perlu dijawab secara berurutan: pertama, bagaimana kondisi biologis pemohon ditentukan; kedua, bagaimana diagnosis medis dan psikologis ditempatkan dalam proses klasifikasi tersebut; dan ketiga, bagaimana konsekuensi perubahan status tersebut dinilai berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Urutan tersebut penting agar pertimbangan hukum tidak mencampuradukkan fakta biologis, kondisi psikologis, dan konsekuensi normatif.

Dengan kerangka demikian, persoalan utama dalam penetapan tersebut bukan sekadar pertentangan antara hukum negara dan fiqih, tetapi perbedaan cara kedua sistem hukum dalam menentukan status seseorang. Hukum negara berorientasi pada kepastian dan pengakuan administratif berdasarkan fakta yang dibuktikan di persidangan, sedangkan fiqih menempatkan status jenis kelamin dalam kerangka biologis, normatif, dan konsekuensi syar'i yang lebih luas. Perbedaan pendekatan tersebut tidak harus menghasilkan pertentangan, tetapi menuntut adanya kehati-hatian dalam menghubungkan fakta medis dengan kesimpulan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr terhadap perubahan status gender dari perempuan menjadi laki-laki dibangun atas pertimbangan yuridis, medis-psikologis, dan kondisi faktual pemohon. Secara yuridis, hakim menggunakan ketentuan administrasi kependudukan dan kewenangan peradilan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status pemohon. Pertimbangan tersebut diperkuat oleh bukti medis dan psikologis, termasuk kondisi *gender dysphoria*, tindakan medis yang telah dilakukan, serta fakta bahwa pemohon telah menjalani kehidupan sosial sebagai laki-laki.

Dalam perspektif fiqih kontemporer, pertimbangan tersebut dapat dipandang sebagai upaya mempertemukan kepastian hukum dengan kondisi individual pemohon,

tetapi masih menyisakan persoalan pada aspek klasifikasi hukum. Fiqih membedakan secara tegas antara *tashḥīḥ al-jins* atau *taḥqīq al-jins* pada kondisi *khuntsā*/DSD dan *taghyīr al-jins* pada individu yang memiliki jenis kelamin biologis yang jelas. Oleh karena itu, diagnosis psikologis dan fakta sosial tidak dengan sendirinya membuktikan adanya ambiguitas biologis. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat mengakui pentingnya perlindungan jiwa, kesehatan mental, martabat, dan kepastian hukum, tetapi pada saat yang sama menuntut pertimbangan terhadap konsekuensi yang lebih luas terhadap keturunan, perkawinan, kewarisan, perwalian, dan ketentuan syariat lainnya.

Dengan demikian, titik kritis terhadap pertimbangan hakim bukan semata-mata terletak pada pemberian kepastian hukum, melainkan pada perlunya penjelasan yang lebih tegas mengenai hubungan antara kondisi biologis, diagnosis medis-psikologis, tindakan medis, dan dasar perubahan status gender, sehingga kepastian hukum yang diberikan melalui penetapan pengadilan memiliki konstruksi argumentasi yang lebih komprehensif dalam perspektif fiqih kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Anwar, Hanum Salsabila. "Identitas Gender Dalam Lensa Biologis: Kajian Terhadap Prespektif Transformasi Gender Ke Transgender Dan Pemahaman Fatwa Ulama Menurut Al-Qur'an." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 9 (2024): 12–17.

Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

M Agus, M Agus, Islamul Haq, dan Agus Muchsin. "Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif Dan Keadilan Relasional." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 2 (2026): 1–25.

Syalaby, Achmad. "Lengkap, Fatwa MUI tentang Operasi Alat Kelamin." *Republika*, 2016.

Supriatna, Asep. "Perkembangan Fikih Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dalam Memahami Masalah Kontemporer." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 717–734.

Wulandari, Retno dan Lilik Andaryuni. "Maqāṣid Syariah Sebagai Kerangka Kritik Atas Bias Gender Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025): 420–429.

Zabidi, Taqwa. "Analytical Review of Contemporary Fatwas in Resolving Biomedical Issues Over Gender Ambiguity." *Journal of Religion and Health* 58, no. 1 (2019): 153–167.

Science Cass and Bailrigg House. "Usman Maravia National Director – BIMA Ethics Team. ESRC Centre for Corpus Approaches to Social." *Journal of the British Islamic Medical Association* 11, no. 4 (2022): 1–13.

Buku

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī, Jilid 8*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Ḍarūrah al-Syar'iyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, Jilid 4*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, Jilid 7*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Fatwa dan Ketetapan/Lembaga Keagamaan

International Islamic Fiqh Academy, The Council of the Organization of Islamic Cooperation. *Resolution No. 251 (13/25): Sharia Ruling on Gender Transformation*. Jeddah: International Islamic Fiqh Academy, 2023.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010.

Penetapan Pengadilan

Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr*. Pekanbaru: Pengadilan Negeri Pekanbaru, 2025.